



PUTUSAN
NOMOR 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudarminto
Pangkat, NRP	: Koptu, 31020832540182
Jabatan	: Tamudi Tuud Sintelad
Kesatuan	: Sintelad Mabesad
Tempat dan tanggal lahir	: Kudus, 12 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Cibubur City Blok A7, Nomor 2 Gunungputri Bogor Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/55/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/91/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
 - b. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/160/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 - c. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/251/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
 - d. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/288/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
 - e. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/366/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
 - f. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/439/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/06/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-05/A-05/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/385/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/11/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/133-K/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/133/PM.II-08/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/133-K/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/11/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Sudarminto.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Tuud Sintelad Mabesad dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/11/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Mabesad Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Sudarminto (Terdakwa) adalah Anggota TNI AD yang berdinis di Sintelad Mabesad dengan Jabatan Tamudi Tuud Sintelad, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020832540182.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Mabesad baik melalui surat maupun telephone.
- d. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mempunyai masalah hutang piutang sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sebesar Rp310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sudah membayarkan hutangnya sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan yang masih tersisa sebesar Rp260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasi hutang tersebut dengan jaminan sertifikat rumah.
- e. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor LP-12/A-12/II/2021/IDIK tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.

Hal 5 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 atau selama lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Eko Budi Sesomo
Pangkat, NRP	: Serda, 31020174430883
Jabatan	: Turmin Data Minpersip Tuud
Kesatuan	: Sintelad Mabesad
Tempat dan tanggal lahir	: Purwokerto, 18 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Perum Bumi Kencana Permai Perum
Tempat tinggal : (BKP) Blok H2 Nomor 13 RT 04 RW 10
Cilebut Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Eko Budi Sesomo (Saksi) kenal dengan Koptu Sudarminto (Terdakwa) sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi Tamudi Asparam Kasad di Mabesad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 dari ketidakhadiran dalam pelaksanaan apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang di luar kantor serta terlibat masalah werving pindah Satuan.
4. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan.
5. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi melalui handphone namun tidak pernah diangkat kemudian dilakukan pencarian di kediaman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur serta di kampung halamannya di daerah Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Sintelad Mabesad baik melalui surat maupun telephone.

Hal 7 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap pada tanggal 26 Januari 2021 oleh personil Deninteldam Jaya yang kemudian menghubungi Sintelad Mabesad dan diminta untuk diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan lebih dari 30 (tiga puluh hari).

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di satuan disiplin dan loyal dalam bekerja tidak pernah bermasalah dan Terdakwa masih dapat dibina.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.

15. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

16. Bahwa keterangan Terdakwa di absensi satuan adalah Tanpa Keterangan (TK).

17. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya/Jayakarta sejak hari Rabu tanggal 27 Januari 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : **Bambang Purbo Sejati**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000818470781
Jabatan : Ba Denma Urminu Urtu Tuud Sintelad
Kesatuan : Sintelad Mabesad
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Kartika Pratama (GKP)
Blok EH No.19 RT 003 RW 005
Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Bambang Purbo Sejati (Saksi) kenal dengan Koptu Sudarminto (Terdakwa) sejak tahun 2006 di Mabesad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Absensi Personil Sintelad.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah ditahan di Staltahmil Puspomad sejak hari Rabu tanggal 27 Januari 2021.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Sintelad Mabesad baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Deninteldam Jaya di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi melaporkan kepada Kaurdal Sintelad Kapten Chb Ari Murwanto via telfon bahwa anggota Deninteldam Jaya menemukan Terdakwa, kemudian petunjuk dari Kaurdal untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan.

8. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan lebih dari 30 (tiga puluh hari).

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.

14. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Kusniyanto**
Pangkat, NRP : Sertu, 31980539631279
Jabatan : Baintel Tim 3/3/D
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 6 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bawang Putih I RT 11 RW 08
KPAD, Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Kusniyanto (Saksi) kenal dengan Koptu Sudarminto (Terdakwa) sejak tanggal 25 Januari 2021 ketika Saksi menangkap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada adik Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi menindaklanjuti dengan menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian Saksi janji dan bertemu dengan Terdakwa pukul 20.30 WIB di Dinar Biliyard Cibubur, setelah itu Saksi menelpon Serda Hendrik Satuan Denintel untuk memberi tahu bahwa ada anggota Spamad yang berhutang kepada adik Saksi, kemudian Serda Hendrik menelpon Sertu Bambang Purba (Saksi-2) untuk memberi tahu bahwa ada anggota yang bermasalah, setelah itu Saksi-2 memberi tahu bahwa Koptu Sudarminto (Terdakwa) sudah THTI dari Satuan, selanjutnya Serda Hendrik memberi tahu Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Wadandenintel lalu membawanya ke Pomdam Jaya/ Jayakarta untuk di proses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Saksi prosedur perijinan di satuan Terdakwa pasti ada dan Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad.

5. Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah Saksi mendapatkan perintah dari Wadandeninteldam Jaya untuk mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Wadandeninteldam Jaya ditelpon oleh Wadan Sintelad Spamad supaya mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dipertahankan menjadi prajurit karena pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat Terdakwa ditanya oleh Wadandeninteldam Jaya apakah masih mau menjadi prajurit, Terdakwa menjawab masih ingin menjadi prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Sudarminto (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2002 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Arhanud TA 2002 di Pusdik Ahanud Malang dan lulus Tahun 2003, kemudian ditugaskan sebagai Awak SMB Kompi A Yon Arhanud 1 Kostrad Serpong Tangerang tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 selanjutnya ditugaskan sebagai Tamudi Tuud Sintelad tahun 2011 sampai sekarang dengan pangkat Koptu, NRP 31020832540182.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 86 (delapan puluh enam) hari.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam uang di Bank sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), meminjam uang saudara sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terlibat kasus werving dengan menjanjikan 2 (dua) orang adik letting dapat membantu untuk pindah satuan dari Papua ke pulau Jawa dengan imbalan masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari uang sampingan agar bisa membayar masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.

Hal 12 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kataud melalui Whatsapp dan perintah Kataud agar Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi dijawab oleh Terdakwa posisinya masih di Bogor dan nanti Terdakwa akan kembali apabila sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa.

6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja dan sekali-kali main ke rumah teman di Cibubur dan Bogor serta kadang pergi mencari proyek.

7. Bahwa saat ini Terdakwa sudah menyelesaikan masalah werving dengan mengembalikan uang 2 (dua) adik letting Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan masalah hutang piutang Terdakwa dengan saudara sudah dibayar sebagian dan sisa hutang yang belum dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah memberikan jaminan sertifikat rumah.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.

12. Bahwa Terdakwa sudah berdinas selama 19 (Sembilan belas) tahun dan sudah pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Horizontal Pulau Seram Ambon tahun 2003-2004 dan Satgas Horizontal Pulau Morote Maluku Utara tahun 2007-2008 dalam rangka pemulihan keamanan pasca kerusuhan di Ambon.

13. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga.

14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinas dengan lebih baik lagi.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

16. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya.

Hal 13 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Sudarminto.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Tuud Sintelad Mabesad dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Sudarminto dan 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Tuud Sintelad Mabesad dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Koptu Sudarminto (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2002 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Arhanud TA 2002 di Pusdik Ahanud Malang dan lulus Tahun 2003, kemudian ditugaskan sebagai Awak SMB Kompi A Yon Arhanud 1 Kostrad Serpong Tangerang tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 selanjutnya ditugaskan sebagai Tamudi Tuud Sintelad tahun 2011 sampai sekarang dengan pangkat Koptu, NRP 31020832540182.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 86 (delapan puluh enam) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam uang di Bank sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), meminjam uang saudara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terlibat kasus werving dengan menjanjikan 2 (dua) orang adik letting dapat membantu untuk pindah satuan dari Papua ke pulau Jawa dengan imbalan masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari uang sampingan agar bisa membayar masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kataud melalui Whatsapp dan perintah Kataud agar Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi dijawab oleh Terdakwa posisinya masih di Bogor dan nanti Terdakwa akan kembali apabila sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa.
6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja dan sekali-kali main ke rumah teman di Cibubur dan Bogor serta kadang pergi mencari proyek.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi melalui handphone namun tidak pernah diangkat kemudian dilakukan pencarian di kediaman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur serta di kampung halamannya di daerah Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah menyelesaikan masalah werving dengan mengembalikan uang 2 (dua) adik letting Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan masalah hutang piutang Terdakwa dengan saudara sudah dibayar sebagian dan sisa hutang yang belum dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah memberikan jaminan sertifikat rumah.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya dan Terdakwa sudah berdinis selama 19 (Sembilan belas) tahun dan sudah pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Horizontal Pulau Seram Ambon tahun 2003-2004 dan Satgas Horizontal Pulau Morote Maluku Utara tahun 2007-2008 dalam rangka pemulihan keamanan pasca kerusuhan di Ambon.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga.

Hal 15 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik lagi.

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

15. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Hal 16 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Koptu Sudarminto (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2002 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Arhanud TA 2002 di Pusdik Ahanud Malang dan lulus Tahun 2003, kemudian ditugaskan sebagai Awak SMB Kompi A Yon Arhanud 1 Kostrad Serpong Tangerang tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 selanjutnya ditugaskan sebagai Tamudi Tuud Sintelad tahun 2011 sampai sekarang dengan pangkat Koptu, NRP 31020832540182.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/385/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 atas nama Terdakwa Sudarminto, Koptu NRP 31020832540182, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 masih berstatus prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 17 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hati dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 86 (delapan puluh enam) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur.

Hal 18 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam uang di Bank sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), meminjam uang saudara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terlibat kasus werving dengan menjanjikan 2 (dua) orang adik letting dapat membantu untuk pindah satuan dari Papua ke pulau Jawa dengan imbalan masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari uang sampingan agar bisa membayar masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kataud melalui Whatsapp dan perintah Kataud agar Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi dijawab oleh Terdakwa posisinya masih di Bogor dan nanti Terdakwa akan kembali apabila sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa.

5. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja dan sekali-kali main ke rumah teman di Cibubur dan Bogor serta kadang pergi mencari proyek.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi melalui handphone namun tidak pernah diangkat kemudian dilakukan pencarian di kediaman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur serta di kampung halamannya di daerah Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah menyelesaikan masalah werving dengan mengembalikan uang 2 (dua) adik letting Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan masalah hutang piutang Terdakwa dengan saudara sudah dibayar sebagian dan sisa hutang yang belum dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah memberikan jaminan sertifikat rumah.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya.

Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika tidak masuk dinas sehingga tugas-tugas Terdakwa harus di gantikan personel lain sehingga mengganggu dan merugikan satuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 86 (delapan puluh enam) hari.

Hal 20 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Sintelad Mabesad harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Kasi untuk kemudian meminta persetujuan Asintel Mabesad dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kataud melalui Whatsapp dan perintah Kataud agar Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi dijawab oleh Terdakwa posisinya masih di Bogor dan nanti Terdakwa akan kembali apabila sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya.

Dari fakta di atas menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 secara berturut-turut atau lebih dari 86 (delapan puluh enam) hari dan ditangkap oleh Sertu Kusniyanto anggota Deninteldam Jaya di Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB kemudian dibawa ke Pomdam Jaya oleh anggota Deninteldam Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 21 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok di Kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam uang di Bank sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), meminjam uang saudara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terlibat kasus werving dengan menjanjikan 2 (dua) orang adik letting dapat membantu untuk pindah satuan dari Papua ke pulau Jawa dengan imbalan masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari uang sampingan agar bisa membayar masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa sudah berdinis selama 19 (Sembilan belas) tahun dan sudah pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Horizontal Pulau Seram Ambon tahun 2003-2004 dan Satgas Horizontal Pulau Morote Maluku Utara tahun 2007-2008 dalam rangka pemulihan keamanan pasca kerusuhan di Ambon.
5. Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 22 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Anggota Deninteldam Jaya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dalam Tuntutannya dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tingkat kesalahan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Sudarminto.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Tuud Sintelad Mabesad dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa Surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudarminto, Koptu NRP 31020832540182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 23 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Tergakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Sudarminto.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Tuud Sintelad Mabesad dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 219400082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 219400082370175

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 24 dari 24 hal Put Nomor 133-K/PM II-08/AD/VIII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)